



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 353 /IV.01/HK/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dan menunjang pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta dalam upaya meminimalisir Pelanggaran Peraturan Daerah, perlu dibentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Manetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU :** Membentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana pada dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Satuan Polisi Pamong Praja;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/353 / IV.01/ HK/ 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

- PEMBINA : BUPATI LAMPUNG SELATAN
- PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- KETUA : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- WAKIL KETUA : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- SEKRETARIS : KABID PPUD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- ANGGOTA : 1. UNSUR POLRES LAMPUNG SELATAN
2. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI
3. UNSUR PENGADILAN NEGERI KALIANDA
4. SAT POL PP LAMPUNG SELATAN
5. UNSUR BPPRD
6. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8. UNSUR DINAS PUPR
9. UNSUR DINAS KESEHATAN
10. UNSUR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
11. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN
12. UNSUR DINAS TENAGA KERJA
13. UNSUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
14. UNSUR BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADIYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / IV.01/ HK/ 2025
TANGGAL : _____ 2025

URAIAN TUGAS TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Melaksanakan Penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
3. Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap bangunan, tempat - tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
4. Melakukan penggeledahan atas warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
5. Membuat Berita Acara penggeledahan atas warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
6. Melakukan penyitaan Barang Bukti atas warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
7. Membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti atas warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan warga masyarakat atau Badan Hukum terkait dengan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
9. Membuat Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
10. Melaksanakan penindakan Yustisia sesuai SOP Pemendagri Nomor 54 Tahun 2011;
11. Menghimpun, mengelola, menyajikan dan menganalisis data hasil kegiatan untuk bahan evaluasi dan pelaporan;
12. Melakukan gelar Perkara ketika terjadi Pelanggaran Peraturan Daerah;
13. Menginventarisir permasalahan Pelanggaran Peraturan Daerah serta mencari alternatif pemecahannya; dan
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA